

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEPOLISIAN RESORT  
PASURUAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**NYUBINTO AGUNG NUGROHO**

**NIM : 201710110311128**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEPOLISIAN RESORT  
PASURUAN**

Diajukan Oleh:

**NYUBINTO AGUNG NUGRO**

201710110311128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Sunali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dekan,



Prof. Dr. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NYUBINTO AGUNG NUGRO**

201710110311128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Said Nour Prasetyo, SH, MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the exam board section: Sumali, Cholidah, Shinta Ayu Purnamawati, and Said Nour Prasetyo.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NYUBINTO AGUNG NUGRO

NIM : 201710110311128

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH KEPOLISIAN RESORT PASURUAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juni 2024

 **nto Agung Nugro**

## Ungkapan Pribadi / Motto

### Ungkapan Pribadi

Sesungguhnya barang siapa yang berusaha

Dia akan mendapat hasil yang nyata

Jadi kalau hasil tidak sesuai

Yaa jangan ditangisi



**Motto :**

Motto hanyalah teruntuk orang yang pesimis.

## ABSTRAKSI

**Nama** : Nyubinto Agung Nugroho  
**Nim** : 201710110311128  
**Judul** : Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resort Pasuruan  
**Pembimbing** : Sumali S.H., M.Hum  
Cholidah S.H., M.H

Dalam praktiknya pelaksanaan restorative justice mengalami beberapa hambatan yakni adanya keraguan dari pihak kepolisian untuk menggunakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana sebab tidak adanya instrumen hukum yang pasti maka lahirnya Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar melakukan restorative justice. Lahirnya peraturan ini menimbulkan disharmonisasi diantara peraturan perundang-undangan sehingga perkara yang bersifat delik biasa serta perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana ringan bisa diupayakan penyelesaiannya melalui restorative justice. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis Kesimpulan dan saran penelitian ini bahwa penyelesaian tindak pidana bisa dilakukan upaya restorative justice sepanjang tidak bertentangan dengan syarat materiil dan formil serta jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan kepolisian republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dalam KUHP tidak terdapat muatan yang mengatakan bahwasanya restorative justice bisa menghapus suatu perbuatan pidana. Jadi dalam hal ini berlakunya asas *Lex superior derogat legi inferiori* antara peraturan tinggi dengan rendah harus didahulukan yang tinggi. Maka penyelesaian tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana ringan tidak bisa diterapkan restorative justice penyelesaiannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi polisi menggunakan restorative justice yakni instrumen hukum dan proses mediasi yang menjadi poin utama.

**Kata Kunci** : Pencurian, Restorative Justice, Kepolisian

## ABSTRACT

**Name** : *Nyubinto Agung Nugroho*  
**Nim** : *201710110311128*  
**Title** : *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resort Pasuruan*  
**Adviser** : *Sumali S.H., M.Hum*  
*Cholidah S.H., M.H*

In practice, the implementation of restorative justice has experienced several obstacles, namely the hesitation of the police to use restorative justice in resolving criminal cases because there is no definite legal instrument, so the birth of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice as a basis for carrying out restorative justice. The birth of this regulation creates disharmony between laws and regulations so that cases that are ordinary offenses and acts that are not included in minor crimes can be resolved through restorative justice. In this study using a juridical sociological approach method, the conclusions and suggestions of this study are that the resolution of criminal acts can be carried out by restorative justice efforts as long as it does not conflict with the material and formal requirements and types of criminal acts regulated in the Indonesian republic police regulation number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. However, in the Criminal Procedure Code there is no content that says that restorative justice can erase a criminal act. So in this case the application of the Lex superior derogat legi inferiori principle between high and low regulations must take precedence over high ones. So the settlement of criminal offenses that are not included in minor crimes cannot be applied restorative justice settlement. Then the second is related to the factors that influence the police to use restorative justice, namely legal instruments and the mediation process which is the main point.

**Keywords** : *Thievery, Restorative Justice, Police Officer*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resort Pasuruan”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Sumali S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, ilmu, saran, kritik yang membangun dan memberi bimbingan penulis, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik ;
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, ilmu, saran, kritik yang membangun dan memberi bimbingan penulis, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik;
4. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;



5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum, Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT;
  6. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Bapak Ismail Makky dan Ibu Rini Kusumawardhani selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberikan doa terbaik mereka, kasih, cinta, dan sayangnya. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis, membiayai seluruh pendidikan penulis sampai ditingkat perkuliahan dengan penuh semangat, air mata dan derita;
  7. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Madya Wisnu Wardhana sebagai adik pertama dan Brahmadata Krisna Pamungkas sebagai adik kedua yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menuntaskan karya tulis ini .
  8. Dan yang terakhir ucapanTerimakasih untuk diri sendiri telah berjuang sejauh dan sekuat ini dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai;
- Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan Amin.

Malang, 08 Mei 2024

Nyubinto Agung Nugroho

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tindak Pidana Pencurian.....	10
C. Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	14
D. Restorative Justice.....	17
E. Dasar Hukum Restorative Justice.....	21
F. Pedoman Kepolisian Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice.....	22

G. Jenis Tindak Pidana dalam <i>Restorative Justice</i> Pada Ruang lingkup Kepolisian.....	27
H. Diskresi Kepolisian Terhadap <i>Restorative Justice</i> .....	28
I. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian menggunakan <i>Restorative Justice</i> oleh Satreskrim Polres Pasuruan. ....	34
B. Analisis <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian. ....	39
C. Faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Pasuruan menggunakan <i>Restorative Justice</i> sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.....	44
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
DAFTAR LAMPIRAN .....	57

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Organisasi Satreskrim Polres Pasuruan..... 35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....	57
Lampiran 2. Surat Observasi.....	59
Lampiran 3. Surat Balasan Observasi .....	60
Lampiran 4. Kartu Kendali .....	62
Lampiran 5. Foto Penelitian Di Lokasi Polres Pasuruan .....	64
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	66



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Penerbit Rajawali Press.
- R. Susilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea. Bogor.
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Bakhri, Pidana Denda. 2016. Yogyakarta. Penerbit totalmedia UMJ Press.
- B. Manan. 2008. *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta. Penerbit Perum Percetakan RI.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang .Aneka Ilmu.
- Utomo. Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prestasi Pustaka.
- Jurnal dan Skripsi :**
- Wiliam Aldo Caesar Najooan, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 05, APRIL, 2021.
- I Made Tambir. 2019. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 8. Nomor 4.
- Iklimah Dinda Indiyani Adiesta. 2021. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2.

Eko Syahputra. 2021. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*. Vol 3. Cetakan 2.

Afan Fatkurohman, 2018. Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Fitriani Kartika Ratnaningsih. 2006. Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang. Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **Wawancara :**

Wawancara dengan Sunarti S.H., M.H, KBO Satreskrim Pasuruan

Wawancara dengan Fachrul, Anggota Satreskrim Polres Pasuruan

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Nyubinto Agung Nugroho

Nim : 201710110311128

**Dengan Judul Skripsi :**

" Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resort Pasuruan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI

Malang, 03 Mei 2024



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum